

TIDAK ADA SENGKETA PADA TAHUN 2024 DAN 2025



PUTUSAN MEDIASI

NOMOR : 002/PSI/X/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pada hari Kamis tanggal 05 bulan Oktober tahun 2023, dalam sidang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengadili sengketa informasi publik yang diajukan oleh :

Nama : Lembaga Bantuan Hukum APIK

Alamat : Jl Samratulangi II, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Charisal D. S. Manu.S.Th, Ester A.Day,SH, Adelaide Ratukore.,SH.,MIR.,MIL, Joan P. W. S. Riwu Kaho.,SH.,MH, Stivani M.Poro, SH, Aifjuneputra V.T. Tineti.SH berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 3 Agustus 2023

yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Nama : Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi NTT

Alamat : Jl Basuki Rahmat No.1, Naikolan, Kec.Maulafa, Kota Kupang, NTT

Yang dalam hal ini diwakili oleh Adi Samuel Mboik, ST, Felipus Dere,ST.,MT, Rama Syaputra Usman,ST.,MT berdasarkan surat tugas Nomor : PU.SKT.05/01/100.1.3/22/IX/2023 tanggal 20 September 2023

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan informasi kepada TERMOHON pada tanggal 18 Mei 2023;

Bahwa Informasi yang dimohonkan PEMOHON seperti tercantum dalam surat Permohonan informasi Tender Proyek di Dinas PUPR dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT di

tanggal 18 Mei 2023 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi NTT sebagai berikut :

Nama Tender	Kode Tender	Tahun anggaran	Nilai Kontrak	Pemenang Tender
Dinas PUPR : Peningkatan jalan bokong-lelogama (segmen 4)	685131	2019	Rp. 48.801.077.010,-	PT. Berlian Aseal's Murni

Adapun Informasi atau salinan dokumen dua (2) tender dimaksud antara lain:

1. Kontrak atau perjanjian kerja sama antara Pemerintah provinsi NTT dan Dinas PUPR dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang informasinya mencakup:
 - a. Para Pihak yang bertandatangan
 - b. Nama Direktur, pemilik usaha dan Alamat penyedia
 - c. Nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, daftar kuantitas dan harga, gambar rancangan pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
 - d. Ketentuan larangan dan sanksi pelaksanaan pekerjaan
2. Kerangka acuan kerja pada dua tender dimaksud
3. Laporan penyelesaian pekerjaan pada 2 tender dimaksud
4. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pada 2 tender dimaksud;

Bahwa terhadap permohonan informasi PEMOHON telah ditindaklanjuti oleh TERMOHON pada tanggal 5 juni 2023 melalui situs Website PPID Provinsi NTT namun dalam respon tersebut terdapat kekurangan dokumen yang telah diajukan;

Bahwa kekurangan dokumen yang dimaksud oleh Pemohon yakni

- a. Kerangka acuan kerja tender
- b. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tender
- c. Laporan penyelesaian pekerjaan tender;

Bahwa PEMOHON telah melakukan koordinasi ulang dengan PPID Provinsi NTT melalui Korespondensi e-mail dan telepon untuk meminta kelengkapan dokumen;

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 PEMOHON menerima email dari PPID yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sehingga PEMOHON masih kekurangan 2 dokumen dari total 4 dokumen yang diminta;

Bahwa dokumen yang diminta PEMOHON yang belum dijawab yakni Kerangka Acuan Kerja Tender dan Laporan Penyelesaian Pekerjaan Tender;

Bahwa terhadap dua (2) permohonan informasi PEMOHON yang tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON sehingga pada tanggal 22 Juni 2023 PEMOHON mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan surat Nomor: 32/LBHAPIKNTT/VI/2023;

Bahwa PEMOHON mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 08 Agustus 2023 dan diterima petugas penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 08 Agustus 2023;

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 telah dicatat dalam buku register sengketa informasi perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan Nomor : 002/VIII/KIP-PS/2023;

Bahwa pada tanggal 18 September 2023 Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengirimkan surat pemanggilan adjudikasi nonlitigasi pertama dengan agenda Pemeriksaan awal yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023 yang dihadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON;

Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengirimkan surat pemanggilan adjudikasi nonlitigasi yang kedua dengan agenda Pembacaan Putusan yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2023 yang dihadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON;

Bahwa dalam persidangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi publik, kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik, kedudukan hukum PEMOHON, kedudukan hukum TERMOHON dan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi publik yang semuanya telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa informasi publik;

Bahwa dalam persidangan Majelis Komisioner telah mempertimbangkan pokok informasi yang dimohonkan PEMOHON bukan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga berdasarkan pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, PEMOHON dan TERMOHON diberikan kesempatan untuk menempuh proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator Daniel Tonu, SE., M.Si tanggal 21 September 2023 yang menyatakan bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri sengketa informasi publik;

Menimbang bahwa adapun hasil kesepakatan PEMOHON dan TERMOHON adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 : Bahwa dokumen kerangka acuan kerja tender, laporan penyelesaian pekerjaan tender dan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tender akan diberikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON;
- Pasal 2 : Bahwa informasi apapun yang dimohonkan sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan pasti diberikan kepada PEMOHON kecuali informasi yang dikecualikan;
- Pasal 3 : Bahwa apabila ada dokumen yang belum terjawab maka para pihak dapat melakukan koordinasi;
- Pasal 4 : Bahwa semua biaya pengadaan dokumen dibebankan kepada PEMOHON.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membaca kesepakatan mediasi PEMOHON dan TERMOHON seperti tersebut diatas;

Mengingat Pasal 47 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Memerintahkan TERMOHON untuk menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kesepakatan mediasi, terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 05 Oktober 2023 oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Drs.Germanus Attawuwur selaku Ketua merangkap anggota, Yosef Kolo,S.S dan R. Riesta. R. Megasari, SH masing-masing sebagai anggota.

Putusan ini dibacakan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 05 Oktober 2023 dengan didampingi oleh Angel Sangrina Ouw, SH sebagai Panitra Pengganti dan dihadiri oleh pihak PEMOHON dan TERMOHON.



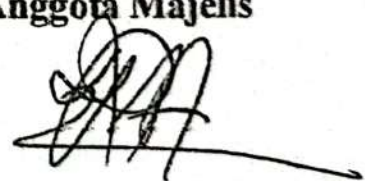
Ketua Majelis

Drs.Germanus Attawuwur

Anggota Majelis


Yosef Kolo, S.S

Anggota Majelis


R. Riesta. R. Megasari, SH



Panitra Pengganti


Angel S. Ouw, SH

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Kupang, 05 Oktober 2023

